

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK DAN OPERASIONALISASI SYIRKAH PADA KOPERASI GUNA MULYA KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

A. ANALISIS TERHADAP MANAJEMEN KOPERASI

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, bahwa pengurus koperasi merupakan pengendali jalannya organisasi koperasi, lancar dan tidaknya aktifitas koperasi, serta tepat tidaknya tujuan yang dikehendaki ditentukan oleh pengendali. Oleh karena itu kualitas pengurus sangat diperlukan, disamping harus mempunyai kemauan serta kesediaan untuk bekerja sama dengan baik.

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang atau jasa.

Ekonomi berdasarkan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam ini menghendaki organisasi pelaksanaan berbentuk syarikat atau persekutuan, yang kuat membantu yang lemah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Zukhruf: 32:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سَخِرًا ﴿الزُّخْرَف: ٣٢﴾

Artinya:

"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain".

Dan saling membantu dalam pertukaran barang dan jasa karena masing-masing tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Zukhruf : 12:

والذي خلق الأنزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
﴿الزخرف: ١٢﴾

Artinya:

"Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang-binatang ternak yang kamu tunggangi".

Konsekwensinya ialah bahwa keputusan yang diambil seyogyanya dilakukan dengan musyawarah. (M. Daud Ali, 1988: 16).

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi. Dari sini pengurus koperasi mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya-upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan-keputusan dalam rapat anggota.

Pengurus koperasi dipilih oleh dan dari anggota melalui rapat anggota tahunan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Mempunyai sifat dan kejujuran dan ketrampilan kerja.
- Mempunyai keahlian dalam perkoperasian.

Koperasi adalah perseroan, oleh karena itu syarat-syarat perseroan yang dinyatakan oleh syara' sehingga perseroan tersebut sah syara' harus dipenuhi. Perseoran dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang sama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu dalam perseoran tersebut harus ada suatu badan sehingga para pesero yang menjadi anggota koperasi tersebut bisa melakukan kegiatan. (Taqiyuddin an-Nabhani, 1996: 189).

Tidaklah setiap orang itu mampu melaksanakan segala urusannya dengan tenaga sendiri, tapi menjadi ringan dan mudah karena kegotong-royongan dengan orang lain, maka demikian jugalah dalam membina suatu perkoperasian, diperlukan bila perkongsian, karena itulah syari'at Islam membenarkan pemberian kuasa kepada orang lain sebagai wakil atau pengganti untuk melaksanakan suatu keperluan koperasi.

Seseorang dipandang cakap menjadi wakil apabila telah dewasa, pandai dan mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.

Islam tidak hanya membenarkan perwakilan dalam perserikatan melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang lurus, sesuai dengan syari'at Islam.

Di antara hal penting yang diungkapkan ajaran Islam di sini adalah penetapan aturan pemilikan bersama menyangkut benda-benda yang bersifat dharuri (yang sangat membutuhkan) bagi semua manusia. Berdasarkan, Islam mengeluarkan dari ruang lingkup pemilikan individu segala sesuatu yang keberadaan dan kemanfaatannya tidak bergantung usaha-usaha khusus.

Sebagian manusia membutuhkan benda tersebut, sehingga kepemilikannya bersifat bersama dan umum, tidak boleh dilakukan oleh perorangan yang akan mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat. (Yusuf Qardhawi, 1997: 125). Rasulullah saw menyebutkan benda-benda jenis ini sebanyak empat kali, yaitu air, padang rumput, api, dan garam. Sesuai dengan sabdanya:

المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكاد والماء والنار (أبو داود: ٣٤٧٧)

Artinya:

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu rumput, air, dan api”. (Abu Daud: 3477).

Berdasarkan penelitian, bahwa para pengurus koperasi Guna Mulya adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen perserikatannya tentu sesuai dengan konsep hukum Islam.

Pada koperasi Guna Mulya kebersamaan dan kerjasama pengurus dan anggota berjalan dengan baik dan saling menguntungkan kemanfaatan, dan sifat ini merupakan perbuatan yang adil di antara orang yang mempunyai pemilikan bersama dalam berserikat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam koperasi Guna Mulya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pelaksanaan manajemen koperasi yang dilakukan oleh pengurus itu telah sesuai dengan syarat-syarat perserikatan.

B. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SYIRKAH PADA KOPERASI GUNA MULYA

Dalam sebuah koperasi dapat berjalan apabila telah ada suatu perjanjian dan merupakan syarat bagi para anggota untuk menjadi anggota koperasi. Dan dalam hukum Islam juga dikatakan bahwa transaksi itu dipandang sah dan memiliki pengaruh hukum Islam dan nilai apabila transaksi tersebut berlangsung sesuai dengan rukun dan syaratnya. (Wahbah Azzuhaili, 1997: 108).

1. Syarat-syarat Menjadi Anggota Koperasi

Pelaksanaan perjanjian syirkah pada koperasi, dan yang menjadikan seseorang itu andil dalam koperasi maka mereka harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam koperasi itu, yaitu orang yang telah mampu melakukan tindakan-tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekwensi bahwa koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi yang belum cukup umur dan tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum dan tidak dapat membentuk suatu koperasi.

Dalam hukum Islam juga sudah dijelaskan dan juga ditegaskan bahwa syarat untuk melaksanakan dan ikut andil dalam koperasi itu sudah ditentukan yaitu semua anggota yang sudah dewasa, sedangkan dalam koperasi dikatakan bahwa untuk menjadi anggota koperasi Guna Mulya harus sudah dewasa dan juga mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan modal juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi. Dalam perjanjian untuk menjadi anggota koperasi harus dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, karena suatu bentuk kerjasama tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya keinginan dari dirinya sendiri.

Dalam hukum Islam juga dikatakan bahwa menurut ulama' Syafi'i transaksi itu dipandang sah dan dinyatakan memiliki pengaruh hukum dan nilai, karena transaksi tersebut berlangsung sesuai dengan rukun dan syaratnya. (Azzuhaili, 1997: 108).

Pelaksanaan perjanjian yang merupakan syarat untuk menjadi anggota koperasi itu telah sesuai dengan bentuk aturan menurut hukum Islam dan hal ini sebagaimana telah dipraktekkan oleh koperasi Guma Mulya.

2. Penanaman Modal

Dalam bab III telah dijelaskan mengenai penanaman modal, yaitu penanaman modal yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para sekutu setelah adanya perjanjian syirkah, yakni dengan cara memasukkan modal yang berupa sejumlah uang tunai dalam persekutuan, dan uang tersebut akan dijadikan sebagai modal yang sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan perjanjian pada awal menjadi anggota koperasi. Modal yang semacam itu dalam koperasi dinamakan dengan simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela yang semuanya itu berasal dari anggota koperasi.

Dan dalam hal modal bahwa koperasi dari hukum Islam juga berupa uang atau jasa yang bisa diuangkan dan harus adanya ikrar perjanjian bahwa modal itu akan diperdagangkan dan dalam pelaksanaan koperasi juga ditentukan untung dan rugi bagi para anggota. (Sudarsono, 1992: 52).

Imam Malik berpendapat, bahwa apabila terjadi serikat dagang pada barang, maka yang dihitung adalah nilainya, sedangkan mengenai bentuk serikat antara modal dan uang, maka Imam Malik memakruhkan karena pada cara tersebut terhimpun unsur serikat dan jual beli yakni manakala kedua barang tersebut atau modalnya itu berbeda. Sehingga masing-masing pihak menjual sebagian dari barangnya dengan sebagian dari barang yang lain. (Ibnu Rusyd, tt.: 265).

Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan semua jenis syirkah dan dapat berupa barang atau modal dengan ketentuan apabila syarat-syarat terpenuhi.

Imam Syafi'i dan jumhur tidak membolehkan syirkah itu penanaman modalnya dengan menggunakan barang, karena bukan termasuk perserikatan dan hal itu bisa dikatakan dengan wakalah. Bentuk syirkah yang dibolehkan hanyalah syirkah inan.

Sedangkan menurut Imam Hanbali membolehkan semua bentuk syirkah baik berupa uang maupun modalnya itu berupa barang, hanya syirkah mufawadha saja yang tidak diperbolehkan menurut Imam Hanbali, karena syirkah mufawadhah itu bukan termasuk bentuk perserikatan dan masih dalam perselisihan madzhab. (Sayid Sabiq, 1987: 196).

Adapun mengenai modal mata uang yang tunai, dimaksudkan agar ketika akad berlangsung, modal yang dimaksudkan oleh para sekutu itu sudah ada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu tidak sah mengadakan persekutuan dengan modal yang tidak ada dalam kekuasaannya, karena hal itu menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan persekutuan yaitu dengan memperoleh keuntungan.

Bila diperhatikan cara penanaman modal yang diterapkan dalam koperasi, kemudian dibandingkan dengan konsep yang diberikan oleh Islam maka dapatlah dikatakan bahwa penanaman modal yang diterapkan dalam koperasi Guna Mulya itu sesuai dengan ajaran hukum Islam, yakni penanaman modalnya berbentuk mata uang dan harus dibayar dengan tunai.

Islam menegaskan bahwa pemasukan modal dari para sekutu merupakan unsur yang terpenting untuk berdiri suatu persekutuan. Bahkan para ulama' menempatkan masalah penanaman modal ini pada satu syarat untuk berdirinya suatu persekutuan, maka maksud untuk memperoleh keuntungan tercapai.

Jika kedua belah pihak berserikat dengan bermodalkan dua barang, atau dengan barang dan uang, maka cara demikian ini diperbolehkan oleh Ibnu Qosim.

Dalam koperasi Guna Mulya, koperasi tersebut dapat berjalan karena adanya penanaman modal dari para anggota ataupun dari pihak lain yang ingin menanamkan modalnya pada koperasi tersebut dan atau dari pihak yang memang membantu untuk pelaksanaannya sebuah koperasi

misalnya bank dan yang sederajatnya, karena sebuah koperasi itu dapat berjalan dengan baik dan mampu memuaskan bagi para penanam modal kalau ada suatu modal yang dapat mencukupi untuk pelaksanaannya koperasi itu.

Dalam pelaksanaan koperasi Guna Mulya, bagi seorang anggota menanamkan modalnya pada waktu perikatan untuk menjadi anggota dan jumlahnya sama banyaknya dengan anggota yang lain dan berupa mata uang dan simpanan tersebut tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, adapun simpanan ini dinamakan simpanan wajib.

Adapun perkembangan dari sebuah koperasi adalah bagi para anggota juga diwajibkan untuk membayar atau menanamkan modalnya pada sebuah koperasi, dan koperasi Guna Mulya melaksanakan hal itu dalam jangka waktu tertentu. Dalam koperasi Guna Mulya dilakukan satu bulan sekali, dan juga bisa dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali, penanaman modal semacam ini dinamakan simpanan wajib. Bagi para anggota koperasi juga boleh menanamkan modalnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, penanaman semacam ini dinamakan dengan simpanan sukarela.

3. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan dalam koperasi adalah sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota koperasi,

pembagiannya didasarkan atas kesepakatan bersama sewaktu terjadinya perikatan.

Dalam Islam dijelaskan bahwa persekutuan terbentuk karena adanya dua orang atau lebih yang bergabung dalam suatu usaha dengan jalan memasukkan modal masing-masing. Sedangkan pembagian keuntungan masing-masing dan kerugian disesuaikan dengan pemasukan modal para sekutu atas kesepakatan. Dengan demikian permasalahannya, bahwa walaupun modalnya sama, maka boleh saja salah satu pihak menerima lebih besar keuntungan karena pekerjaan atau tanggung jawabnya lebih besar terhadap koperasi. Oleh karena itu keuntungan tidak mutlak dari modal sekutu, akan tetapi harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing sekutu dengan persetujuan masing-masing sekutu.

Seperti yang telah kita ketahui, keuntungan akan dibagi di kalangan para anggota dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai dengan bagiannya atau profesinya, juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam syirkah maupun mudharabah. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, akan tetapi dalam syirkah pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fiqh penganut madzhab Hanbali dan Hanafi. Menurut fuqaha dari madzhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang

52

ditanamkan, pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap, juga dalam hal yang sama pihak-pihak tersebut boleh menetapkan berapa pun jumlahnya keuntungan dengan adanya perjanjian bersama. (M. Nejatullah Siddiqi, 1996: 19).

Menurut ahli fiqh pengikut Syafi'i, apabila satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menjalankannya dalam usaha, yang penting adalah bahwa keuntungan disediakan untuk mereka sendiri kemudian mereka membaginya bagian untuk setiap pihak ditetapkan berdasarkan pemberian jumlah bagian dari keseluruhan untuk satu pihak atau jika keuntungan yang ditetapkan untuknya di luar keuntungan-keuntungan dari beberapa barang dagangan tertentu maka perjanjian tersebut akan menjadi batal.

Pendapat dari pengikut Hanbali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu bahwa keuntungan harus dibagikan di antara (para rekanan) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh mereka, dalam semua bentuk-bentuk kemitraan usaha. (Nejatullah Siddiqi, 1996: 20).

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan itu berdasarkan perbandingan modal, apabila seorang bermodal Rp. 100.000,00 sedangkan yang lainnya hanya bermodal Rp. 50.000,00, maka yang pertama mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat $\frac{1}{3}$ nya.

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikat kepada modal, yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya, maka keduanya membagi keuntungan separoh-separoh.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan pada koperasi Guna Mulya setelah dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang ada, dan dikenakan serta dikeluarkan dalam satu tahun buku. Dan modal tersebut setelah digunakan untuk usaha koperasi, maka bagian dari sisa pendapatan itu dibagikan kepada para anggota sebanyak 25% dari jumlah modal yang dimilikinya. Dan untuk sisa pendapat lainnya dipergunakan untuk dana cadangan sebanyak 20% yang digunakan untuk menutupi hal-hal yang tak terduga, misalnya suatu ketika mengalami kerugian.

Sedangkan sisa pendapatan yang lainnya digunakan untuk dana pengurus sebanyak 10%. Dan untuk dana sosial sebanyak 5%, untuk dana pegawai atau karyawan 5%, dan untuk pendidikan dari koperasi sebanyak 10%, dan untuk anggota yang berjasa dalam usaha, karena simpanannya melebihi daripada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan khusus koperasi maka anggota yang tersebut mendapat bagian 25%. Maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pembagian keuntungan atau sisa dari pendapatan telah dirinci dan dibagi secara berimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai suatu usaha dan sebagai suatu badan perusahaan, koperasi juga ada kemungkinan mengalami kerugian, dalam hal ini tentu ada yang menanggung yaitu diambilkan dari dana cadangan, jika dana cadangan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian, maka hal tersebut dibebankan kepada pengurus dan anggota secara bersama-sama.

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu akan dibagi sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh pemilik modal.

Syekh Ali al-Khaif menulis: "Kerugian akan selalu dibagi sesuai dengan ukuran terhadap modal yang sebenarnya. Semua imam sepakat akan hal ini meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Jika ada ketentuan yang dipertentangkan dalam prinsip ini maka akan dianggap batal, tidak diberlakukan dan tidak akan dilaksanakan".

Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut dianggap sebagai reduksi atau modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri. (Nejatullah Siddiqi, 1996: 74).

Dalam masalah kerugian koperasi, maka hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan anggota koperasi tidak hanya menerima keuntungan saja melainkan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, yang demikian itu sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan khusus koperasi.

Dana cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutupi kerugian. Jika cadangan ini tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut, maka yang menanggung adalah para anggota dan anggota yang sudah berhenti dalam satu tahun terakhir yang dibahas dalam rapat anggota tahunan, hal ini sesuai dengan undang-undang koperasi nomor 12 tahun 1967.

Dengan demikian keikutsertaan pengurus dan anggota dalam menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi adalah sesuai dengan

konsep hukum Islam yaitu saling menanggung dan benar-benar melakukan kerjasama yang baik tanpa adanya pihak lain yang dirugikan.

C. BENTUK SYIRKAH PADA KOPERASI

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa untuk menjadikan anggota koperasi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dari masalah penanaman modal sampai dengan masalah yang mengenai pembagian keuntungan dan juga mengatur masalah kerugian sesuai dengan aturan khusus pada koperasi.

Secara garis besar syirkah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Syirkah Amlak
2. Syirkah Akad

Adapun yang dimaksud dengan syirkah Amlak, adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama atau sesuatu barang bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad/ perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan.

Dan yang dimaksud dengan syirkah akad adalah:

عبارة عن العقد بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال ومصلحة

Artinya:

“Bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan hartanya dan hasilnya berupa keuntungan”. (Wahbah Azzuhaili, tt.: 794).

Dari sini dapat diketahui bahwa koperasi itu merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan lebih dari dua orang, dan mengadakan perjanjian dengan memakai modal, dan dari modal tersebut dikelola dan dikembangkan yang kemudian akan mendapat suatu keuntungan, maka dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan adalah syirkah akad, karena dalam syirkah itu memiliki kesamaan dengan aturan koperasi.

Sedangkan masalah syirkah akad, syirkah tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Syirkah Inan
2. Syirkah Mufawadhah
3. Syirkah Wujuh
4. Syirkah Abdan

Dari keempat macam syirkah tersebut penjelasannya terdapat pada landasan teori, dari itu maka yang cocok dan sesuai dengan aturan dan perjanjian koperasi yaitu termasuk syirkah inan.

Sedangkan pengertian dari syirkah inan itu sendiri adalah:

ان يشترك اثنان في مال لهما على ان يتجرا فيه والربح بينهما

Artinya:

“Adanya persekutuan antara dua orang atau lebih dalam urusan harta, bahwa mereka akan memperdagangkan dan keuntungan dibagi antara keduanya”. (Wahbah Azzuhaili, tt.: 796).

Dalam syirkah ini tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan. (Sayyid Sabiq, 1987: 196).

Syirkah Inan juga termasuk bagian dari syirkah harta, dan pengertian dari syirkah harta adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk saling menyerahkan suatu barang tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing sekutu, dan pembagiannya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Syirkah mufawadhah
2. Syirkah Inan

Syirkah mufawadhah, dengan syarat persamaan modal sedangkan untuk syirkah inan tidak disyaratkan adanya persamaan modal.

Dalam koperasi antara anggota yang satu dengan yang lain mempunyai modal sendiri-sendiri dan modal itu berasal dari anggota dengan kemampuan sesuai dengan harta yang dimilikinya.

Dari pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa dalam koperasi khususnya pada koperasi Guna Mulya untuk penanaman modalnya antara anggota yang satu dengan yang lain tidak harus sama, dan untuk penanaman modalnya berupa mata uang yang harus dibayar dengan tunai pada waktu akad berlangsung. Akan tetapi untuk simpanan wajib dan simpanan sukarela dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan dari anggota itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa konsep yang diberikan koperasi tentang pelaksanaan syirkah terdapat persamaan kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam yaitu berbentuk syirkah Inan, diantara persamaan-persamaannya yaitu:

1. Mengenai syarat, dalam koperasi Guna Mulya bahwa untuk menjadi anggota koperasi dan koperasi tersebut bisa berjalan dengan baik maka

sudah tentu bagi para anggota tersebut harus mengerti dalam pengelolaan koperasi tersebut, dan mampu melaksanakan tindakan hukum, seseorang untuk menjadi anggota koperasi harus berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, yaitu dalam melakukan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih keduanya harus saling percaya dan tidak adanya paksaan dari pihak lain karena persekutuan itu timbul dari dirinya sendiri.

2. Mengenai penanaman modal, dalam hukum Islam khususnya yang sesuai dengan syirkah Inan yaitu berupa modal yang berbentuk mata uang, dan modal tersebut tidak harus sama besarnya. Hal itu juga dilakukan dalam koperasi Guna Mulya.
3. Mengenai pembagian keuntungan, bahwa pembagian keuntungan dalam koperasi adalah sisa hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dengan anggotanya dan pembagiannya berdasarkan atas kesepakatan bersama dan sesuai dengan modal yang dimilikinya, oleh karena itu antara anggota yang satu dan yang lainnya dalam menerima sisa dari hasil usaha tidak sama karena modalnya berbeda. Dalam syirkah Inan juga dikatakan bahwa mengenai pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dalam Islam juga telah ditegaskan bahwa apabila antara orang yang berserikat yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama karena modal keduanya tidak sama begitu juga dalam kerugian maka harus ditanggung antara keduanya dengan bersama-sama.

Sedangkan perbedaan antara koperasi dengan bentuk dari syirkah Inan yaitu bahwa dalam syirkah Inan suatu perserikatan itu dapat dilakukan dengan dua orang, dari dua orang itu maka perserikatan sudah bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam sebuah koperasi itu harus mempunyai banyak anggota, apabila sebuah koperasi hanya mempunyai dua orang anggota, maka koperasi tersebut akan kesulitan dalam pengembangan koperasi dan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan aturan koperasi tersebut sesuai dengan undang-undang tentang perkoperasian.

Bentuk dari kerjasama yang semacam ini diperbolehkan dalam ajaran hukum Islam dan ijma' para ulama' karena antara kedua perserikatan tersebut tidak saling merugikan dan masalah keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.